

## Tantangan : Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi Sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia

**Ida Musofiana, Hetiyasari**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

[ida.musofiana@unissula.ac.id](mailto:idamusofiana@unissula.ac.id)

### **Abstrak**

Hak-hak asasi pelaku kejahatan mulai dari status sebagai tersangka, terdakwa bahkan sampai terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi kepada korban dalam rangka pemulihan dari kerugian atau penderitaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tantangan implementasi kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative, mengkaji aspek aturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini didapatkan bahwa pentingnya pemberian restitusi bagi korban. Mengingat korban selama ini hanya diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Meski adanya pengajuan ganti rugi oleh penuntut umum, namun tidak semuanya mengerti akan prosedur pengajuan ganti rugi atas terjadinya tindak pidana. Bagi korban sangat dibutuhkan mendapat ganti kerugian tanpa pandang usia, latar belakang Pendidikan dan status sosial.

**Kata kunci:** **Hak Korban; Perlindungan Hukum; Restitusi; Tindak Pidana.**

### **Abstract**

*The human rights of criminals starting from their status as suspects, defendants, and even convicts are not comparable to the protection of the human rights of victims in order to recover from loss or suffering. The aim of this research is to examine the challenges of implementing policies providing restitution for victims of criminal acts. This research method uses normative juridical, examining aspects of currently applicable legal regulations. This research found that it is important to provide restitution for victims. Considering that so far the victim has only been represented by law enforcement officials. Even though there is a request for compensation by the public prosecutor, not everyone understands the procedure for applying for compensation for a criminal act. Victims really need to receive compensation regardless of age, educational background, and social status.*

**Keywords:** **Victims' Rights; Legal Protection; Restitution; Criminal act.**

### **PENDAHULUAN**

Tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat selalu menimbulkan korban, baik korban langsung maupun tidak langsung. Dalam aturan hukum pidana yang berlaku secara konvensional, korban kerap terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku dan pemberian

hukuman penjara, sedangkan korban hanya diposisikan sebagai bagian dari bukti atau pendukung dalam proses pembuktian di pengadilan.<sup>1</sup>

Perhatian terhadap hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja hukum dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak, padahal salah satu tujuan hukum adalah memastikan keadilan, manfaat, dan kepastian. Jika sistem peradilan pidana terus gagal dalam menyelesaikan konflik kejahatan di masyarakat, maka lambat laun kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan korban, keluarga, dan masyarakat akan cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya perlindungan hukum bagi korban.<sup>2</sup>

Hak-hak asasi pelaku kejahatan, mulai dari status sebagai tersangka, terdakwa, hingga terpidana, mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya dalam pemulihan atas kerugian atau penderitaan yang dialaminya. Idealnya, perlu ada keseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban, karena sebelumnya korban memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari pelaku dan dapat menentukan besarnya ganti rugi yang diinginkannya. Namun, setelah hak balas dendam dan tuntutan ganti rugi dialihkan ke negara, peran korban menjadi terabaikan. Dalam sistem peradilan pidana, korban hanya dianggap sebagai pelapor (untuk delik biasa), pengadu (untuk delik aduan), saksi (dalam kasus pidana), atau pihak yang berkepentingan (dalam praperadilan).<sup>3</sup>

Kerugian akibat kejahatan dinilai dari dampak kerugian yang muncul akibat tindakan melawan hukum dalam konteks perdata. Beberapa pendapat menyatakan bahwa posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sering disamakan dengan korban bencana alam, seolah-olah eksistensinya berada antara "ada" (dirugikan atau menderita secara nyata) dan "tidak ada" (hak-hak asasnya kurang diakui untuk memulihkan penderitaan atau kerugiannya). Bahkan, dalam proses peradilan pidana, korban kejahatan kadang mengalami penderitaan berulang (re-victimisasi)

---

<sup>1</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 12, no. 3 (2015): 177–91,

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>.

<sup>2</sup> Ida Musofiana, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2015), <http://repository.unissula.ac.id/979/>.

<sup>3</sup> Ida Ayu Wayan Widayastuti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Gede Sugiarktha, "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 351–55,  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2519.351-355>.

akibat perlakuan aparat hukum. Setelah proses peradilan selesai, korban sering kali kembali menjadi korban secara sosial karena mengalami pem Margirian di masyarakat. Dalam hal ini, korban menghadapi penderitaan, kehilangan, dan rasa terabaikan akibat tindakan pelaku kejahatan.<sup>4</sup>

Perlindungan di era sekarang dibutuhkan, mengingat banyak sekali tantangan era globalisasi yang tanpa batas ini.<sup>5</sup> Negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangan mulai memperhatikan aspirasi korban kejahatan dengan memberikan hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku (restitusi). Ketentuan tentang restitusi memiliki perbedaan dalam hal definisi, cakupan, dan mekanisme penerapannya. Ini terlihat dalam berbagai peraturan, seperti undang-undang perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara.<sup>6</sup> Pada penelitian sebelumnya banyak yang meneliti bagaimana korban untuk mendapatkan perlindungan<sup>7</sup>, penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam dengan menggunakan perspektif filsafat, teori, norma, dan praktik penerapan restitusi dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. Terdapat urgensi yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, baik secara nasional maupun internasional, perlindungan hukum terhadap korban dipandang sangat mendesak.<sup>8</sup>

## METODE

Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 316–30, <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.

<sup>5</sup> Ida Musofiana, "Legal Protection For Victims Of Cybercrime In The Digital Era In Strengthening Cyber Democracy In Indonesia Post 2019 General Election," *The 2nd International Conference And Call Paper 1 (1)* 1, no. 1 (2020): 84–90, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13405/5022>.

<sup>6</sup> Fatin Hamamah, "Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

<sup>7</sup> Hartiwiningsih Ida Musofiana, Muhammad Rustamaji, "Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): 1–18.

<sup>8</sup> dan Nalin Abeyeskere Ann Seidman, Robert B. Seidman, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan UndangUndang* (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia., 2002).

Dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi<sup>9</sup> yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kebijakan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana**

Perlindungan hukum memiliki dua makna<sup>10</sup> utama:

- a. Perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban tindak pidana, yang mencakup perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum individu.
- b. Perlindungan hukum untuk menjamin bantuan atau kompensasi bagi korban tindak pidana. Bentuk bantuan ini mencakup pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan psikologis (pemaafan), serta kompensasi berupa ganti kerugian (restitusi, kompensasi, dan jaminan kesejahteraan sosial).

Ganti kerugian<sup>11</sup> mencakup dua dimensi: perdata dan pidana. Dari perspektif pidana, ganti kerugian dibedakan menjadi kompensasi dan restitusi. Di Indonesia, pengaturan kompensasi dari sisi pidana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, dan Pasal 98 KUHAP. Namun, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak terdapat klausul sanksi untuk pelaku yang tidak melaksanakan keputusan restitusi. Sementara itu, mekanisme kompensasi<sup>12</sup> dalam KUHAP mengharuskan korban mengajukan permohonan untuk menggabungkan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur bahwa tindak pidana tertentu menjadi objek bantuan sesuai keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.

<sup>10</sup> Michael H. H. Mumbunan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur,” *Lex et Societatis* 1, no. 4 (2013): 129–42, <https://doi.org/https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782>.

<sup>11</sup> Rialindy Justitia Palenewen, “Lex et Societatis , Vol. I/No. 4/Agustus/2013,” *Jurnal Eksistensi Garis Batas* I, no. 4 (2013): 1–11.

<sup>12</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 14, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.

<sup>13</sup> Irfan Fatkhurrahman and Rahesli Humsona, “Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta,” *Journal of Development and Social Change* 1, no. 2

Tumpang tindihnya pengaturan mengenai restitusi bagi korban kejahatan, seperti yang dijelaskan di atas, berdampak pada hambatan yuridis formal dalam pelaksanaan restitusi. Hal ini menciptakan masalah baru karena peraturan dan prosedur yang berbeda, yang sering kali memunculkan ego sektoral. Dari perspektif praktik penegakan hukum, pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemilihan peraturan yang digunakan oleh penegak hukum dan pihak terkait dalam pelaksanaan restitusi.<sup>14</sup>

Dari perspektif normatif, pengaturan restitusi dalam hukum positif belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, praktik di lapangan menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan dalam struktur hukum. Menurut teori sistem peradilan pidana terpadu,<sup>15</sup> ketidakharmonisan dalam substansi hukum dan ketidaksinkronan struktur hukum ini perlu segera diperbaiki. Pemberahan mendasar dapat dilakukan melalui re-filosofi pemidanaan, di mana restitusi dijadikan sebagai pidana utama, sekaligus memberikan peran baru bagi korban dalam sistem peradilan pidana masa depan yang berlandaskan filosofi keadilan restoratif.<sup>16</sup>

Betapa penting untuk melakukan telaah kembali perihal posisi atau kedudukan korban dalam hukum pidana. Mengapa perlu memperhatikan kepentingan korban dan apa yang terbaik, yang dapat diberikan kepada korban dalam rangka menjunjung tinggi hak manusia yang mana telah direnggut haknya. Sesuai amanah kosntitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Selama ini yang terjadi perhatian sekaligus pemberian hak lebih berfokus kepada pelaku, dan kurang memperhatikan hak-hak dari korban. Perlindungan terhadap korban sangat urgen, untuk segera diberikan kebutuhannya dalam rangka upaya pemulihan kembali.

### **Tantangan Kebijakan Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Legalitas Pengaturan Hukum**

Tantangan zaman sekarang, dating dari berbagai aspek, termasuk tantangan era globalisasi. Perlindungan bagi korban dari perspektif teknologi<sup>17</sup> juga dapat menggunakan kajian filsafat. Filsafat hukum

---

(2018): 116, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23048>.

<sup>14</sup> R Amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia,” 2020, <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>.

<sup>15</sup> Sutrisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi,” *Ratu Adil UNSA* 5, no. 2 (2021): 179–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.52429/nrau.v5i2.60>.

<sup>16</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

<sup>17</sup> Ida Musofiana, Aji Sudarmaji, and Ira Alia Maerani, “Aspects of Legal Protection for Children

memiliki peran yang sangat penting, karena melalui pendekatan ini kita dapat memahami dasar-dasar konsep perlindungan. Kajian filsafat hukum dapat digunakan untuk menganalisis teori viktimologi kritis dalam rangka menilai urgensi perlindungan bagi korban di masa depan.<sup>18</sup> Perlindungan hukum pidana yang diberikan kepada korban diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini sangat penting untuk diberikan kepada korban, yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif menurut para ahli. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perbandingan hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Dari segi perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban tindak pidana lagi; dan dari segi perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan atas kerugian atau penderitaan yang dialami oleh orang lain.<sup>19</sup>

Secara filosofis, alasan mengapa sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan dapat dianalisis melalui peran negara yang mengambil alih atau memonopoli tindakan sosial terkait kejahatan, yang dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan, serta melarang adanya tindakan kejahatan. Ketika terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara memiliki tanggung jawab<sup>20</sup> tersebut. Perlindungan terhadap korban menjadi tuntutan moral yang tidak hanya fokus pada perhatian terhadap pelaku kejahatan, seperti yang sering terjadi selama ini. Seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Namun, kehidupan sosial ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pedoman atau pengaturan hukum yang menjadi acuan, memberikan kepastian dalam setiap tindakan.<sup>21</sup>

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari

---

from Cybercrime,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (2020): 201–10,  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v7i3.12820>.

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1995).

<sup>19</sup> Dewi Bunga, “Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Vyavahara Duta* 14, no. 2 (n.d.).

<sup>20</sup> Rachmat Putro Ferdiawan Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis, “Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 1–73, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.

<sup>21</sup> Hari Sutra and Syukri Kurniawan, “Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ‘New Normal’ Selama Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 225–42.

perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.<sup>22</sup>

Kejahatan yang terjadi dan tercantum secara jelas dalam sistem peradilan pidana terpadu membutuhkan adanya norma atau aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban serta lembaga koreksi. Pengaturan ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum pidana. Ketika kejahatan terjadi dan menimbulkan korban, negara harus bertanggung jawab dengan memberikan kepastian hukum melalui substansi dan struktur hukum yang jelas. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya agar dapat terus menjalani kehidupan dengan baik. Pengaturan norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula, sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam konsep Hukum Progresif, hukum seharusnya dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif mengedepankan pentingnya kreativitas dalam penegakan hukum, untuk mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, serta untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum.<sup>23</sup> Di sini mengandung maksud negara karena kelalaianya menjaga warga negaranya sehingga menjadi korban (mengalami kerugian / penderitaan) sudah sepantasnya untuk memberikan perhatian dalam wujud tindakan nyata. Hal ini baik berupa santunan dari negara itu sendiri, maupun pengaturan hukum yang mengatur tentang kewajiban pelaku untuk memberikan atau melakukan sesuatu hal dalam rangka pemulihan korban.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, seperti yang tercermin dalam tujuan pidana aliran klasik. Perlindungan yang lebih efektif bagi korban saat ini adalah melalui pemberian restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau keluarganya. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan restitusi masih belum berjalan dengan harmonis dalam sistem hukum, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu,

---

<sup>22</sup> Yuniastuti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 31–51,  
<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/40/34>.

<sup>23</sup> Lasmadi, Wahyuningrum, and Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan."

pembaruan untuk perbaikan sangat dibutuhkan dengan pendekatan filosofis. Dalam perspektif filosofis, akan terlihat bagaimana seharusnya sistem hukum pidana di Indonesia (substansi, struktur, dan kultur) saling berintegrasi dan menciptakan keharmonisan, dengan memberikan posisi baru bagi korban sesuai dengan filosofi *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia," 2020. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan UndangUndang*. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia., 2002.
- Bunga, Dewi. "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Viktimologi." *Jurnal Vyavahara Duta* 14, no. 2 (n.d.).
- Djanggih, Hardianto. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahanan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 316–30. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica (Journal of Law)* 12, no. 3 (2015): 177–91. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>.
- Fatkhurrahman, Irfan, and Rahesli Humsona. "Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta." *Journal of Development and Social Change* 1, no. 2 (2018): 116. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23048>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Hamamah, Fatin. "Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahanan Seksual Berbasis Nilai Keadilan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Universitas Islam Sultan Agung, 2020.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 1995.
- Ida Musofiana, Muhammad Rustamaji, Hartiwiningih. "Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): 1–18.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.

- Mumbunan, Mchael H. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur." *Lex et Societatis* 1, no. 4 (2013): 129–42. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782>.
- Musofiana, Ida. "Legal Protection For Victims Of Cybercrime In The Digital Era In Strengthening Cyber Democracy In Indonesia Post 2019 General Election." *The 2nd International Conference And Call Paper 1 (1)* 1, no. 1 (2020): 84–90. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13405/5022>.
- Musofiana, Ida. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." Universitas Islam Sultan Agung, 2015. <http://repository.unissula.ac.id/979/>.
- Musofiana, Ida, Aji Sudarmaji, and Ira Alia Maerani. "Aspects of Legal Protection for Children from Cybercrime." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (2020): 201–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v7i3.12820>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Palenewen, Rialindy Justitia. "Lex et Societatis , Vol. I/No. 4/Agustus/2013." *Jurnal Eksistensi Garis Batas* I, no. 4 (2013): 1–11.
- Putro Fertiawan, Rachmat Putro Fertiawan, Meilanny Budiarti Santoso, and Rudi Saprudin Darwis. "Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 1–73. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>.
- Sutra, Hari, and Syukri Kurniawan. "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan ' New Normal ' Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 225–42.
- Sutrisno. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi." *Ratu Adil UNSA* 5, no. 2 (2021): 179–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.52429/nrau.v5i2.60>.
- Widyastuti, Ida Ayu Wayan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 351–55. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2519.351-355>.
- Yuniastuti. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 31–51. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/40/34>.